



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Rmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA RUMBIA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

ANSAR BIN NAING, NIK. 7406101112870001, tempat dan tanggal lahir Barru, 11 Desember 1987, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Toburi Kecamatan Poleang Utara Kabupaten Bombana, sebagai **Pemohon I**.

SUMARNI BINTI MUHTAR, NIK. 7406104710890001, tempat dan tanggal lahir Bone, 07 Oktober 1989, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Toburi Kecamatan Poleang Utara Kabupaten Bombana, sebagai **Pemohon II**.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Rmb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 02 Desember 2009 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Toburi Kecamatan Poleang Utara Kabupaten Bombana.;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 22 Tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 20 Tahun
3. bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Paman Pemohon II bernama Pak **Hj. Dg. Pagili** yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada pak **Puang Usup** imam Desa/PPN setempat untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I
4. bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama: pak **BAHRUL GALA** dan pak **SURIADI** dengan mas kawin berupa Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah tinggal bersama di Desa Toburi Kecamatan Poleang Utara Kabupaten Bombana dan sampai saat ini telah dikaruniai keturunan, bernama :
 - **Riski Aditia Bin Ansar**, lahir Tanggal **05 September 2010**
 - **Rifki Afandi Bin Ansar**, lahir Tanggal **01 Juli 2014**
 - **Riska Binti Ansar**, lahir Tanggal **12 September 2019**
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan karna Masalah Administrasi sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 02 Desember 2009 di Desa Toburi Kecamatan Poleang Utara Kabupaten Bombana;

10. Bahwa oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II saat ini telah berkediaman tetap di Desa Toburi yang merupakan wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang Utara mohon kiranya agar pernikahan para pemohon dapat didaftarkan di KUA Kecamatan Poleang Utara

11. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rumbia memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Ansar Bin Naing**) dengan Pemohon II (**Sumarni Binti Muhtar**) yang dilaksanakan pada tanggal **02 Desember 2009** di Desa Toburi Kecamatan Poleang Utara Kabupaten Bombana;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang Utara
4. Biaya Perkara menurut Hukum;

SUBSIDER:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Rumbia sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing datang menghadap sendiri di muka sidang, kemudian setelah

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim memberikan saran dan nasihat lalu dibacakan permohonan para Pemohon tersebut yang mana terdapat perubahan pada identitas Pemohon I yang benar ANSAR BIN NAING dan Pemohon II SUMARNI BINTI MUHTAR, kemudian tempat menikah di Desa Tanah Poleang, Kecamatan Poleang Utara, yang menjadi saksi nikah adalah BAHRUL GALA dan FIRMAN, sedangkan Wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama MUHTAR yang dikuasakan kepada H. Dg. Pagili kemudian menyerahkan perwaliannya kepada Imam Desa/PPN setempat bernama YUSUF;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Roa Bin Naing, umur 34 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saya mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saya adalah Sepupu Pemohon I;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Desa Tanah Poleang, Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana;
- Bahwa saksi tahu perkawinan para Pemohon karena saksi hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah sesuai ajaran agama Islam pada tanggal 2 Desember 2009;
- Bahwa status pada waktu menikah Pemohon I adalah Jejaka dan Pemohon II adalah Perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama: MUHTAR yang menguasakan kepada Paman Pemohon II H. DG. PAGILI, kemudian menyerahkan perwaliannya kepada YUSUF Imam Desa/PPN setempat untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah adalah BAHRUL GALA dan FIRMAN;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah adalah berupa Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan sesusuan, hubungan nasab/darah maupun hubungan semenda;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I hanya satu kali menikah dengan Pemohon II, begitupula sebaliknya Pemohon II hanya satu kali menikah yaitu dengan Pemohon I;
- Bahwa selama berumah tangga sampai sekarang para Pemohon hidup dalam keadaan rukun, mereka hidup bersama layaknya suami isteri, dan selama itu tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan terhadap perkawinan para Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah untuk mendapatkan kepastian hukum sehingga perkawinan para Pemohon memperoleh keabsahan dan dapat dicatatkan di KUA setempat;

2. **Suriadi Bin Muhtar**, umur 30 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saya mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saya adalah Adik Kandung Pemohon II;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Desa Tanah Poleang, Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana;
- Bahwa saksi tahu perkawinan para Pemohon karena saksi hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah sesuai ajaran agama Islam pada tanggal 2 Desember 2009;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status pada waktu menikah Pemohon I adalah Jejaka dan Pemohon II adalah Perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama: MUHTAR yang menguasakan kepada Paman Pemohon II H. DG. PAGILI, kemudian menyerahkan perwaliannya kepada YUSUF Imam Desa/PPN setempat untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah adalah BHRUL GALA dan FIRMAN;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah adalah berupa Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan sesusuan, hubungan nasab/darah maupun hubungan semenda;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I hanya satu kali menikah dengan Pemohon II, begitupula sebaliknya Pemohon II hanya satu kali menikah yaitu dengan Pemohon I;
- Bahwa selama berumah tangga sampai sekarang para Pemohon hidup dalam keadaan rukun, mereka hidup bersama layaknya suami isteri, dan selama itu tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan terhadap perkawinan para Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah untuk mendapatkan kepastian hukum sehingga perkawinan para Pemohon memperoleh keabsahan dan dapat dicatatkan di KUA setempat;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan telah mencukupkan keterangan dan tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang, serta mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana diuraikan dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan penjelasannya pada angka 22 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka pemeriksaan perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Rumbia;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pengadilan Agama menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 2 Desember 2009 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama MUHTAR menguasai kepada Paman Pemohon II H. DG. PAGILI yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada YUSUF Imam Desa/PPN setempat untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I. Saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama: BAHRUL GALA dan FIRMAN, dengan mas kawin berupa Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai;

Menimbang bahwa dalam pasal 7 ayat (2) dan (3), point (c) dan (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Isbat Nikahnya ke Pengadilan Agama, dan dijelaskan pula bahwa Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (c). adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan dan (e). Perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya maka para Pemohon mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan para Pemohon, keduanya telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpah seorang demi seorang yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan ada relevansinya dengan perkara *a quo*, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai dengan pasal 172 RBg., oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 2 Desember 2009 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Tanah Poleang, Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama MUHTAR menguasai kepada Paman Pemohon II H. DG. PAGILI yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada YUSUF Imam Desa/PPN setempat untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah BHRUL GALA dan FIRMAN;
- Bahwa Pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai sekarang dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut yang sekaligus merupakan fakta hukum di persidangan, maka diketahui bahwa perkawinan para Pemohon tersebut ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, namun perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum, maka Pengadilan berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang *bersifat eksepsional* selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan demi azas kemanfaatan dan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan oleh para Pemohon untuk mengajukan Isbat Nikah dikarenakan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang Utara karena dilaksanakan tidak dihadapan Petugas Pencatat Nikah, hal tersebut telah menjadikan keraguan bagi pihak atau instansi lain yang berkepentingan dengan para Pemohon, sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam karenanya secara formal alasan permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka dapat diketahui bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinan para Pemohon tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak mempunyai buku nikah, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) dari Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab l'anatut Tholibin IV : 254 yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين
عدول

Artinya : "*Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya*

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa selain perkawinan para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syariat Islam juga perkawinan para Pemohon tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman permohonan Itsbat Nikah Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Rmb dan setelah lewat waktu 14 hari pengumuman tersebut, berdasarkan SK. KMA. Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan administrasi Peradilan, ternyata tidak ada perlawanan dari pihak lain.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam dan juga tidak mempunyai halangan perkawinan sesuai yang diatur oleh Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, lagi pula diajukan untuk pengurusan kelengkapan berkas administrasi para Pemohon sebagai kelengkapan berkas Akta Kelahiran anak para Pemohon, hal mana tidak bertentangan dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d dan e) Kompilasi Hukum Islam, Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 20/TUADA.AG/III.UM/IV/1989 tanggal 26 April 1989 tentang petunjuk perkara pengesahan (itsbat) nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa guna kepentingan pencatatan perkawinan dan tertib administrasi kependudukan sesuai ketentuan Pasal 34 Jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pencatatan perkawinannya melalui Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana atau di Kantor Urusan Agama (KUA) tempat dimana perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Permohonan para Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Ansar Bin Naing**) dengan Pemohon II (**Sumarni Binti Muhtar**) yang dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2009 di Desa Tanah Poleang, Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana;
4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rumbia pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1445 Hijriah oleh **Kamariah Sunusi, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Harmoko Lestaluhu, S.H.I., M.H.** dan **Ufi Azizah, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Rizky Febriana AL, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamariah Sunusi, S.H.,M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Harmoko Lestaluhu, S.H.I., M.H.

Ulfi Azizah, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

Rizky Febriana AL, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	450.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).